

DR.ENDRO PRAPONCO,MM

EKONOMI KOPERASI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

PENDAHULUAN..... 3

BAB II..... 4

KONSESI KOPERASI DAN CINTA KOPERASI..... 5

2.1. Pengertian dan Definisi Koperasi..... 5

2.2. Ciri-Ciri Koperasi..... 5

BAB III..... 6

EKONOMI KOPERASI

3.1. Pengertian..... 6

3.2. Tujuan..... 6

3.3. Ciri-Ciri..... 6

3.4. Prinsip..... 6

DR. ENDRO PRAPONCO, MM

KOPERASI DAN SISTEM EKONOMI..... 7

4.1. Pengertian..... 7

4.2. Ciri-Ciri..... 7

4.3. Mula-Mula..... 7

4.4. Koperasi Sebagai Suatu Organisasi..... 7

4.5. Koperasi Koperasi..... 7

BAB IV..... 8

PENDAHULUAN..... 9

5.1. Latar Belakang..... 9

5.2. Apa Itu..... 9

5.3. Tujuan..... 9



YAYASAN CIPTA WIDYA KARYA
Publishing

EKONOMI KOPERASI

Penulis :

DR. Endro Praponco, MM

ISBN : 978-623-96054-0-7

Editor :

Enny Noviyanti, MM

Desain dan Tata Letak :

Bambang P

Penerbit :

Yayasan Cipta Widya Karya

Redaksi :

Taman Duren Sawit Blok D1/7

Jakarta Timur 13440

Ph. 085105003947

Email: ciptawidyak@gmail.com

Cetakan pertama , Januari 2021

Hak pengarang dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini kedalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari pengarang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
BAB II.....	9
PENGERTIAN KOPERASI DAN CIRI-CIRI KHUSUS KOPERASI	9
2.1. Pengertian dan Definisi Koperasi	9
2.2. Ciri-Ciri Khusus Koperasi.....	11
BAB III.....	13
SEJARAH LAHIRNYA GERAKAN KOPERASI.....	13
3.1. Di Inggris.....	13
3.2 Di Perancis	15
3.3 Di Jerman.....	16
3.4. Di Indonesia.....	17
Bab IV	19
KOPERASI DAN SISTEM EKONOMI.....	19
4.1. Pengertian	19
4.2. Ciri-Ciri/Identitas Suatu Sistem	19
4.3. Jenis-Jenis sistem Ekonomi.....	20
4.4. Koperasi Sebagai Suatu Sistem.....	21
4.5. Keberadaan Koperasi Dalam berbagai Sistem Ekonomi	22
BAB V.....	23
LANDASAN, AZAS DAN SENDI-SENDI KOPERASI.....	23
5.1. Landasan Koperasi Indonesia	23
5.2. Azas Azas Koperasi di Dunia	24
5.3. Sendi – Sendi Koperasi Indonesia.....	26
BAB VI	29
BEDA KOPERASI DENGAN UNIT-UNIT USAHA LAINYA	29
6.1. Bentuk-Bentuk Unit Usaha	29

6.2. Aspek Perbedaan Unit-Unit Usaha	31
6.3. Perbedaan Koperasi Dengan Usaha-Usaha Lainnya	32
BAB VII	35
TUJUAN , FUNGSI DAN PERANAN KOPERASI	35
7.1. Tujuan dan Sasaran Koperasi.....	36
7.2. Fungsi Koperasi.....	37
7.3. Peranan Koperasi.....	37
BAB VIII.....	39
TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI	39
8.1. Persiapan	40
8.2. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan	40
8.3. Anggaran Dasar.....	41
8.4. Keputusan-Keputusan Rapat	43
8.5. Berita Acara dan Notulen Rapat	43
8.6. Pendaftaran Koperasi	45
8.7. Status Pendaftaran	44
8.8. Penelitian Oleh Kantor Koperasi.....	45
8.9. Rekomendasi Pejabat Koperasi	46
8.10. Penetapan Badan Hukum Koperasi.....	46
8.11. Koperasi Sebagai Badan Hukum.....	47
8.12. Akreditasi/Koperasi (Pemeringkatan)	47
BAB IX.....	49
MANAJEMEN KOPERASI	49
9.1. Pengertian Unsur-Unsur Manajemen.....	49
BAB X.....	60
PERMODALAN KOPERASI.....	58
10.1 Pengertian.....	58
10.2. Prinsip-Prinsip Permodalan Koperasi	58
10.3. Sumber-Sumber Modal Koperasi.....	59

BAB XI.....	61
SISA HASIL USAHA KOPERASI (SHU).....	61
11.1. Pengertian.....	61
11.2 . Informasi Yang Diperlukan Untuk Pembagian SHU.....	61
11.3. Pembagian SHU.....	63
11.4. Prinsip-Prinsip Pembagian SHU Koperasi.....	65
11.5. Contoh Pembagian SHU Per Anggota.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70

EKONOMI KOPERASI

DR. ENDRO PRAPONCO, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
BAB II.....	9
PENGERTIAN KOPERASI DAN CIRI-CIRI KHUSUS KOPERASI	
2.1. Pengertian dan Definisi Koperasi.....	9
2.2. Ciri-Ciri Khusus Koperasi.....	11
BAB III.....	13
SEJARAH LAHIRNYA GERAKAN KOPERASI.....	13
3.1. Di Inggris.....	13
3.2. Di Perancis.....	15
3.3. Di Jerman.....	16
3.4. Di Indonesia.....	17
Bab IV.....	18
KOPERASI DAN SISTEM EKONOMI.....	18
4.1. Pengertian.....	18
4.2. Ciri-Ciri/Identitas Suatu Sistem.....	18
4.3. Jenis-Jenis sistem Ekonomi.....	20
4.4. Koperasi Sebagai Suatu Sistem.....	21
4.5. Keberadaan Koperasi Dalam berbagai Sistem Ekonomi.....	22
BAB V.....	23
LANDASAN, AZAS DAN SENDI-SENDI KOPERASI.....	23
5.1. Landasan Koperasi Indonesia.....	23
5.2. Azas Azas Koperasi di Dunia.....	24
5.3. Sendi – Sendi Koperasi Indonesia.....	25
BAB VI.....	29
BEDA KOPERASI DENGAN UNIT-UNIT USAHA LAINYA.....	29
6.1. Bentuk-Bentuk Unit Usaha.....	29

6.2. Aspek Perbedaan Unit-Unit Usaha	30
6.3. Perbedaan Koperasi Dengan Usaha-Usaha Lainnya	32
BAB VII.....	35
TUJUAN , FUNGSI DAN PERANAN KOPERASI.....	35
7.1. Tujuan dan Sasaran Koperasi.....	36
7.2. Fungsi Koperasi	37
7.3. Peranan Koperasi	37
BAB VIII	39
TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI.....	39
8.1. Persiapan.....	40
8.2. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan.....	40
8.3. Anggaran Dasar	41
8.4. Keputusan-Keputusan Rapat	43
8.5. Berita Acara dan Notulen Rapat	43
8.6. Pendaftaran Koperasi	45
8.7. Status Pendaftaran	44
8.8. Penelitian Oleh Kantor Koperasi.....	45
8.9. Rekomendasi Pejabat Koperasi	46
8.10. Penetapan Badan Hukum Koperasi	46
8.11. Koperasi Sebagai Badan Hukum	47
8.12. Akreditasi/Koperasi (Pemeringkatan).....	47
BAB IX.....	49
MANAJEMEN KOPERASI	49
9.1. Pengertian Unsur-Unsur Manajemen.....	49
BAB X	60
PERMODALAN KOPERASI.....	58
10.1 Pengertian.....	58
10.2. Prinsip-Prinsip Permodalan Koperasi.....	58
10.3. Sumber-Sumber Modal Koperasi.....	59

BAB XI.....	61
SISA HASIL USAHA KOPERASI (SHU)	61
11.1. Pengertian	61
11.2 . Informasi Yang Diperlukan Untuk Pembagian SHU.....	61
11.3. Pembagian SHU	63
11.4. Prinsip-Prinsip Pembagian SHU Koperasi.....	65
11.5. Contoh Pembagian SHU Per Anggota	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada semua makhluk yang senantiasa bersyukur, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya dan semua umat manusia

Alhamdulillah buku tentang Ekonomi Koperasi telah selesai tepat waktu, buku ini terutama ditujukan buat mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi dimana penyajiannya sangat sederhana dan diharapkan mudah dimengerti oleh yang selama ini belum mengetahui apa tu Ekonomi Koperasi disamping itu buku ini juga bisa sebagai rujukan bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang Ekonomi Koperasi.

Pada akhirnya penulis sadar, bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaannya, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif demi penyempurnaan kelak. Akhir kata kiranya buku sederhana ini memberikan manfaat bagi pembacanya.

Jakarta, Januari 2021

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

Inspirasi koperasi beserta gerakanya merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapinya yang dalam perkembangan berikutnya dianggap sebagai suatu system, seperti yang dikatakan **Paul Hubert Casselman** ; *Koperasi adalah suatu suatu system ekonomi yang mengandung unsur sosial.*

Berdasarkan aspek-aspek yang membentuk suatu system, maka dapat pula disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu system ekonomi tersendiri, koperasi bukan merupakan suatu subsistem atau bagian dari system ekonomi lainnya.

Koperasi tidak hanya tumbuh di Indonesia saja, tetapi di Negara Liberalis pun koperasi ada juga. Di seluruh dunia dapat kita jumpai. Jika diamati, koperasi-koperasi tersebut ada persamaan dan ada perbedaannya. Dalam mata Kuliah Ekonomi Koperasi kita akan pelajari apa persamaan dan perbedaannya, sejarahnya berdirinya di beberapa negara.

Selengkapnya kita akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan Koperasi sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Pengertian dan ruang lingkup
3. Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi
4. Koperasi Dalam Berbagai Sistem Ekonomi
5. Beda Koperasi dengan Unit-Unit Usaha Lainnya
6. Landasan, Azas-Azas dan Sendi-Sendi Koperasi
7. Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi
8. Manajemen Koperasi
9. Jenis, Bentuk dan Penjenjangan Koperasi
10. Tata Cara Pendirian Koperasi

11. Kerja Sama Koperasi
12. Permodalan Koperasi
13. Hubungan dan Pembagian Kerja Antara Pengurus dan Manager
14. Hubungan Pemerintah dan Koperasi
15. Kemitraan
16. Sisa Hasil Usaha Koperasi

BAB II

PENGERTIAN KOPERASI DAN CIRI-CIRI KHUSUS KOPERASI

2.1. PENGERTIAN DAN DEFINISI KOPERASI

Banyak sekali buku-buku dan ahli yang menulis serta membahas tentang koperasi, baik di Indonesia apalagi di luar negeri. Setiap ahli memberikan definisi dan pengertian tentang Koperasi sesuai dengan pandangan mereka masing-masing dan kondisi yang terjadi saat mereka menulis. Berbagai pengertian koperasi adalah;

DR.Fay

A Cooperative society is an association for the purpose of joint trading. Originating among the weak and conducted always in a unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share its reward in proportion to the degree in which they make use of their association.

Artinya: Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan di usahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap koperasi.

Marvin. A. Schaars

A cooperatives is a business voluntary owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis.

Artinya: Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelangganya

dan di operasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau atas dasar biaya.

Paul Hubert Casselman

Cooperation is an economic system with social content

Artinya: Koperasi adalah suatu system ekonomi yang mengandung unsur social.

International Labour Office (ILO)

Cooperative is an association of person, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of democratically contolled business organization, making equitable contribution of the capital required and accepting of fair share of the risk and benefits of the undertaking

H.E. Erdman

Koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota adalah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi

Frank Robotka

Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha, yang anggotanya merupakan langgananya. Koperasi di organisasikan dan dimiliki oleh anggotanya yang bekerja untuk kemanfaatan mereka sendiri, praktek usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Rochdale.

Dr. Mohammad Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Koperasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya, berdasarkan menolong diri sendiri dan menolong diantara mereka yang menyebabkan timbulnya rasa percaya pada diri sendiri.

International Cooperative Alliance (ICA)

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, social dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis

Margono Djojohadikusumo

Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya **U U No.12 Tahun 1967 dan U U No. 25 Tahun 1992**, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan

2.2. CIRI-CIRI KHUSUS KOPERASI

Dari berbagai defenisis yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat dilihat adanya kesamaan ciri-ciri dari koperasi antara lain;

2.2.1 Kumpulan orang – orang

Dalam koperasi yang diutamakan bukanlah modal atau uang, tetapi orang-orang sebagai anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama. Berbeda dengan usaha lain seperti PT, dimana besar kecilnya modal atau saham seseoranglah yang menentukan besarnya hak suara.

2.2.2 Persamaan Derajat

Dalam keanggotaan koperasi tidak membedakan pria dan wanita, pesuruh atau kepala bagian atau Direktur. Masing-masing mempunyai hak suara yang sama, yaitu setiap anggota satu hak suara.

2.2.3 Tidak Memandang Haluan Agama dan Politik

Koperasi tidak boleh berpihak atau dibawa kepada salah satu haluan agama atau politik. Koperasi harus netral terhadap semua agama atau partai politik.

2.2.4 Sukarela

Seseorang yang menjadi anggota koperasi haruslah atas dasar sukarela, tidak boleh karena bujukan, ajakan apalagi ikut-ikutan dan paksaan. Seseorang bebas untuk masuk atau keluar dari koperasi

2.2.5 Sekedar Memenuhi Kebutuhan

Usaha yang dijalankan Koperasi tidak boleh hanya bermotif keuntungan, melainkan usaha yang bermanfaat atau dibutuhkan anggota.

2.2.6 Tanggungan Bersama

Koperasi harus dapat menanamkan rasa tanggung jawab semua anggota terhadap kewajiban mereka sehari-hari, kewajiban mereka dikemudian hari, misalnya bila koperasi suatu saat merugi atau dibubarkan.

BAB III

SEJARAH LAHIRNYA GERAKAN KOPERASI

Gerakan Koperasi tidak lahir dengan sendirinya. Koperasi merupakan suatu gerakan perjuangan ekonomi bagi kelompok masyarakat tertentu untuk menghadapi lawan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai kondisi dan kejadian yang terjadi di beberapa Negara merupakan latar belakang lahirnya gerakan koperasi. Topik ini mencoba menguraikan bagaimana latar belakang historis lahirnya gerakan koperasi di beberapa Negara.

3.1. DI INGGRIS

Inggris dianggap sebagai salah satu Negara pelopor lahirnya perekonomian yang modern, yang ditandai dengan lahirnya Revolusi Industri pada abad ke 18. Sebelum revolusi industri tersebut diawali terlebih dahulu oleh revolusi Agraria.

Pada satu sisi Revolusi industri telah menyebabkan perkembangan ekonomi dan produksi yang spektakuler pada saat itu, sehingga banyak yang memujanya. Industri dan pabrik-pabrik bermunculan sehingga kegiatan ekonomi makin pesat yang pada gilirannya telah mendorong dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Tetapi revolusi industri dengan system kapitalisnya cenderung hanya menguntungkan para kapitalis yang memiliki modal besar.

Pada sisi lain revolusi industri dengan system kapitalisnya saat itu dianggap sebagai malapetaka bagi kaum petani dan buruh, atau masyarakat golongan bawah. Berbagai dampak negatif revolusi industri dan kapitalisnya bagi masyarakat golongan bawah khususnya petani dan kaum buruh adalah

- ✓ Perbedaan lapisan antara pengusaha pabrik yang kaya dengan buruh pabrik yang miskin makin lama bertambah besar, kebencian kelas bawah seringkali menimbulkan pemberontakan- pemberontakan yang mengakibatkan pertumpahan darah
- ✓ Pekerjaan para buruh menjadi bertambah berat dan menjemukan
- ✓ Penggunaan mesin-mesin semakin mengurangi kebutuhan akan buruh. Pekerjaan dengan mesin-mesin mudah dilakukan oleh anak-anak dan wanita, sehingga menimbulkan pengangguran dan turunya upah buruh.
- ✓ Harga mesin yang sangat mahal, hanya para kapitalis yang kaya saja yang dapat membelinya, telah mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar.
- ✓ Revolusi industri tersebut merupakan waktu yang gelap bagi kaum buruh, kondisi kerja sangat buruk dan penuh keonaran sehingga menimbulkan pandangan yang suram dan mengerikan.
- ✓ Akibat-akibat negatif yang ditimbulkan revolusi industri diatas pada sisi lain memberikan hikmah yang telah melahirkan inspirasi bagi timbulnya gerakan koperasi di Inggris, yang dicetuskan oleh **Robert Owen (1830) dan Charles Howarth.**
- ✓ Walaupun **Owen** gagal mengembangkan cita-cita Village of Cooperation dan juga labour nates, tetapi ia telah berhasil menciptakan iklim kerja sama sebagai pengganti iklim persaingan yang mendominasi saat itu. **Owen** dianggap sebagai *pelopor lahirnya gerakan koperasi di Inggris karena koperasi pertama yang lahir di Inggris yaitu di kota **Rochdale** yang dipimpin oleh **Charles Howarth** di ilhami oleh pemikiran Robert Owen.*

Pata tahun **1844** dikota **Rochdale** didirikanlah koperasi sebagai cara yang diyakini dapat memberikan keuntungan kepada anggota-anggota serta perbaikan keadaan sosial, dengan cara mengumpulkan dana yang cukup untuk modal dari anggota-anggotanya masing-masing 1 Pounsterling. Usaha-usaha yang dijalankanya antara lain :

- *Mendirikan toko yang menjual makanan, minuman, pakaian dan sebagainya untuk anggota-anggotanya.*
- *Membangun atau membeli rumah - rumah untuk anggotanya, dimana mereka dapat saling membantu dalam rangka usaha memperbaiki kehidupannya.*
- *Mendirikan pabrik untuk bisa menampung pekerja yang menganggur atau buruh yang menderita akibat gajinya diturunkan berulang kali.*
- *Membeli tanah untuk anggotanya yang ingin bercocok tanam atau bertani.*
- *Membangun suatu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri, atau membantu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri.*

3.2 DI PERANCIS

Jika di Inggris inspirasi gerakan koperasi lahir akibat Revolusi Industri, maka di Perancis inspirasi gerakan koperasi lahir **sebagai** akibat Revolusi Sosial, yang dikenal dengan Revolusi Perancis pada akhir abad ke 18. Kaum penguasa dan para bangsawan atau dikenal dengan klas ***Borjuis*** begitu dominant dalam segala hal. Masyarakat kelas bawah yang jumlahnya lebih banyak justru tidak berdaya. Mereka diperlakukan semena-mena oleh kaum Borjuis tersebut, hampir semua asset ekonomi dikuasai oleh mereka, sehingga masyarakat kelas bawah tidak bisa meningkatkan taraf hidup dan sosialnya. Penindasan yang terjadi selama bertahun-tahun tersebut

akhirnya menimbulkan Revolusi sosial atau pemberontakan dari masyarakat kelas bawah tersebut. Melihat penderitaan yang dialami masyarakat kelas bawah tersebut melahirkan tokoh-tokoh seperti **Saint Simon, Charles Fourir, Louis Blanc** dan lain-lain, yang memberikan inspirasi bagi timbulnya gerakan **koperasi produksi di Perancis**. Walaupun secara langsung mereka tidak dapat dikatakan sebagai pendiri perkumpulan koperasi, tetapi pemikiran-pemikiran mereka telah memberikan inspirasi bagi pertumbuhan koperasi-koperasi produksi di Perancis.

3.3 DI JERMAN

Faktor yang mendorong lahirnya gerakan koperasi di Jerman bukanlah akibat Revolusi Industri seperti di Inggris atau akibat Revolusi Sosial seperti di Perancis, melainkan **akibat kemiskinan** yang diderita para petani di desa-desa, dan kemiskinan yang diderita kaum buruh, pengrajin dan pedagang kecil di kota-kota.

Wilhelm Friederick Raffeisen (1818 – 1888) yang pada waktu itu menjadi **walikota Wyerburch**, berusaha meringankan penderitaan petani di desa-desa dengan mendirikan koperasi kredit bagi para petani yang kemudian dikenal dengan **Raffeisen Bank**. Raffeisen yakin bahwa hutang-hutang petani dengan tingkat bunga yang tinggi itulah yang merupakan sumber kemiskinan dan rasa tidak aman bagi kehidupan para petani. Raffeisen Bank memberikan kredit kepada petani dengan tingkat bunga yang rendah sehingga mereka bisa membayarnya dengan hasil pertaniannya.

Schulze Delitzsch (1808 – 1883) yang menjabat hakim dan anggota Parlemen Prusia, mencetuskan gagasan-gagasannya bagi pendirian perkumpulan koperasi kredit di kota-kota. Ia yakin bahwa hutang yang melilit para buruh, Pengrajin dan pedagang kecil di kota-kota merupakan sumber kemiskinan dan rasa tidak aman bagi

kehidupan mereka. Atas inisiatifnya didirikanlah koperasi kredit di kota-kota guna membantu memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah kepada buruh, pengrajin dan pedagang kecil.

3.4. DI INDONESIA

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai semenjak tahun **1896 di Purwokerto di Karesidenan Banyumas**. Seorang Patih yang bernama **Raden Aria Wiriarmaja mendirikan Hul En Spaarbank** (bank pertolongan dan simpanan), yang bertujuan memberikan kredit kepada pegawainya agar bisa terlepas dari cengkraman lintah darat. Walaupun usaha ini tidak bernama koperasi, tetapi prakteknya mirip dengan koperasi. Melihat manfaat dan keberhasilan koperasi ini maka bermunculanlah koperasi-koperasi baru ditanah air.

Melihat perkembangan koperasi yang begitu pesat dan adanya perkumpulan orang-orang dalam koperasi tersebut maka pemerintah Hindia Belanda mulai cemas dan cenderung menghambat gerakan koperasi di Indonesia. Belanda mengeluarkan peraturan yaitu pendirian koperasi harus melalui izin dari Gubernur Jendral, dan harus menggunakan akte notaris milik Belanda yang ongkosnya tinggi, akibatnya banyak koperasi yang mati.

Pada zaman penjajahan Jepang Gerakan Koperasi kembali tumbuh subur. Pemerintah Jepang mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi di Indonesia. Jepang sengaja mendorong dan membantu tumbuhnya koperasi di Indonesia dengan tujuan sebagai alat untuk penyaluran berbagai barang kebutuhan dan yang lebih penting lagi potensi koperasi untuk mempengaruhi rakyat. Dengan telah terkumpulnya orang-orang dalam koperasi maka pemerintah Jepang semakin mudah untuk mengkoordinir dan memobilisirnya untuk tujuan-tujuan tertentu.

Setelah merdeka dan terbentuknya UUD-45 maka pertumbuhan koperasi semakin pesat dan mempunyai landasan yang

kokoh yaitu pasal 33 UUD-45. Pemerintah sangat aktif membantu tumbuhnya gerakan koperasi di Indonesia. Kongres koperasi beberapa kali diadakan, Undang-Undang tentang perkoperasian dibuat, dan juga dibentuk satu departemen yang khusus membantu koperasi yaitu Kementrian Koperasi.

BAB IV

KOPERASI DAN SISTEM EKONOMI

4.1. PENGERTIAN

Menurut Prof **Ewell Paul Roy Phd.** Sistem Ekonomi adalah suatu tatanan dari kebiasaan, ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan tukar menukar dari barang dan jasa yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan, atau dalam kata lain dapat dikatakan bahwa suatu system ekonomi terdiri dari tatanan pengawasan yang menentukan cara-cara dimana berbagai sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk pemenuhan/pemuasan keinginan.

4.2. CIRI-CIRI/IDENTITAS SUATU SISTEM

Suatu system dapat dibedakan dengan system ekonomi yang lain dari aspek-aspek berikut;

a. Kepemilikan Harta Kekayaan

Siapakah yang dapat memiliki berbagai harta kekayaan seperti tanah, rumah, pabrik, kendaraan dan sebagainya , apakah oleh individu/swasta, organisasi atau pemerintah/negara tergantung pada system ekonomi yang dianut suatu negara.

b. Inisiatif Untuk Berusaha

Siapakah yang boleh berinisiatif untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi dan manajemen untuk membangun suatu usaha, apakah individu/swasta, pemerintah atau keduanya, tergantung pada system ekonomi yang dianut suatu negara.

c. Insentif Ekonomi

Insentif ekonomi seperti, gaji yang tinggi, promosi kekuasaan, bonus, pujian dan penghargaan. Insentif ekonomi tersebut perlu untuk mendorong seseorang mau bekerja lebih giat. Insentif

mana yang digunakan tergantung pula pada system ekonomi suatu Negara.

d. Mekanisme Harga

Setiap system ekonomi memiliki mekanisme harga, sehingga para konsumen dapat menentukan bagaimana dan untuk apa mereka membelanjakan uangnya. Apakah harga barang-barang diserahkan kepada pasar atau ditetapkan oleh pemerintah tergantung pula pada system ekonomi yang dianut.

e. Persaingan Pasar

Ada atau tidaknya persaingan pasar dan seberapa ketat tingkat persaingan pasar disuatu Negara tergantung pula pada system ekonominya.

4.3. JENIS-JENIS SISTEM EKONOMI

a. Kapitalisme / Free Enterprise System

Dalam system ini setiap orang diberi kebebasan untuk memiliki berbagai harta, berpolitik, inisiatif berusaha, bersaing, entrepreneur dan berusaha apa saja serta bebas mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Tindakan orang-orang dalam aktifitas ekonominya dikendalikan oleh invisible hand (harga). Tujuannya adalah meningkatkan standar hidup semua orang. Pemerintah hanya bertindak sebagai wasit dalam pasar, penegak keadilan dan keamanan, menyediakan barang-barang publik dan memelihara lingkungan.

b. Fasisme

Fasisme pada dasarnya adalah kapitalistik juga, tetapi lebih memaksa para enterpereneur dan konsumen tunduk pada keinginan negara. Harta kekayaan tetap berada ditangan individu, tetapi penggunaannya harus tunduk pada keinginan Negara, jika tidak maka dapat disita oleh Negara. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Hitler dan Mussolini sebelum perang dunia ke dua.

c. Sosialisme

Adalah system ekonomi yang berkeinginan bahwa kepentingan masyarakat keseluruhan harus berada diatas kepentingan perorangan dan kelompok dalam kepemilikan harta kekayaan dan pengelolaan sumber-sumber alam dan hasil-hasil produksi terutama yang berskala besar. Usaha-usaha kecil masih bisa dilakukan oleh individu, tetapi industri-industri besar dikuasai oleh pemerintah.

d. Komunisme

Sistem ini merupakan system sosialis yang radikal berdasarkan pemikiran Karl Marx. Pemerintah dibentuk dari bagian Monoritas penduduk, dengan seorang diktator sebagai kepala Negara yang mematikan semua oposisi. Semua sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh Negara. Penggunaannya direncanakan, dilakukan dan diatur oleh Negara, termasuk distribusi barang-barang dan jasa-jasa.

e. Campuran

Dalam system ini, individu/swasta diberikan kebebasan untuk memiliki dan berusaha dalam batas-batas tertentu, tetapi sektor-sektor yang vital dikuasai dan diatur oleh Negara. Mekanisme harga dan mekanisme pasar berjalan dalam banyak hal, kecuali untuk sektor yang dikendalikan Negara.

4.4. KOPERASI SEBAGAI SUATU SISTEM

Inspirasi koperasi beserta gerakanya merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapinya yang dalam perkembangan berikutnya koperasi dianggap sebagai suatu system, seperti yang dikatakan Paul Hubert Casselman ; koperasi adalah suatu system ekonomi yang mengandung unsur sosial.

Berdasarkan aspek-aspek yang membentuk suatu system, maka dapat pula disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu system

ekonomi tersendiri, koperasi bukan merupakan suatu subsistem atau bagian dari system ekonomi lainnya.

4.5. KEBERADAAN KOPERASI DALAM BERBAGAI SISTEM EKONOMI

Parameter	Kapitalisme	Fasisme	Sosialisme	Komunisme	Campuran	Koperasi
Pemilik Harta Kekayaan	Individu	Indiv, tetapi Pengawasan Negara	Industri dasar Milik negara	Semua milik Negara	Individu dan negara	Milik Anggota
Inisiatif Berusaha	Individu, corporate, kemitraan dan Koperasi	Prioritas pada corporate	Industri dasar dan vital atas inisiatif negara	Hanya negara yang berinisiatif	Bisa indiv, corporate atau pemerintah	Anggota secara bersama
Insentif Ekonomi	Motif keuntungan sangat dominan	Keuntungan dan keinginan negara saling terkait	Insentif ekonomi terbatas, lebih banyak non ekonomi	Insentif ekonomi sangat terbatas	Ada insentif ekonomi dan juga non ekonomi	Keuntungan yang harus dibagi merata pada anggota
Mekanisme Harga	Mekanisme harga akan mengarahkan kegiatan ekonomi	Ekonomi dibawah ke pasar bebas selagi sejalan dengan tujuan negara	Negara banyak mengawasi negara	Pemerintah menentukan harga	Ada mekanisme harga dan ada yang oleh pemerintah	Harga menurut pasar akan menuntun koperasi
Persaingan Pasar	Terjadi persaingan ketat dan pemerintah sebagai pengawas	Pemerintah membantu perkembangan monopoly	Negara tidak memiliki saingan	Tidak ada persaingan sama sekali	Ada persaingan dan tergantung pengawasan pemerintah	Koperasi bersaing dengan non koperasi
Dapatkah koperasi eksis	ya	Ya, tapi bisa tidak efisien jika menghadap pemerintah	Bisa pada sector barang-barang konsumsi	Tidak	Bisa, tapi tergantung pemerintah	Sangat cocok

BAB V

LANDASAN, AZAS DAN SENDI-SENDI KOPERASI

5.1. LANDASAN KOPERASI INDONESIA

a. Landasan Ideal

Seluruh organisasi di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan Pancasila .Landasan Ideal Koperasi di Indonesia adalah Pancasila dengan kelima silanya.

b. Landasan Konstruksional

Landasan Konstruksional Koperasi di Indonesia adalah UUD-45, khususnya pasal 33. Dalam ayat 1 pasal 33 UUD-45 dinyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dalam rumusan ini dapat dipahami bahwa tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang- seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, maka bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

c. Landasan Operasional

Landasan Operasional koperasi di Indonesia adalah **Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN)**. GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pola umum pembangunan nasional yang akan memberikan arah perjuangan Negara dan rakyat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu lima tahun. Pola pembangunan dan pengembangan koperasi di Indonesia juga dijelaskan dalam GBHN yaitu :

- ✓ Koperasi dikembangkan menjadi lembaga ekonomi yang kuat agar mampu berperan lebih besar dalam memikul tugas-tugas pembangunan yang semakin berat.
- ✓ Koperasi harus mampu membantu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk tumbuh dan berkembang dan memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat.
- ✓ Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi harus di tingkatkan
- ✓ Pelayanan, penyuluhan dan pembinaan koperasi perlu di intensifkan sehingga mampu menunjang perkembangan koperasi
- ✓ Perlu diberikan bantuan berupa kredit dengan syarat yang lunak / ringan agar koperasi dapat menyumbangkan usahanya.
- ✓ Bantuan tenaga manajemen perlu disediakan, agar kualitas pengelolaan koperasi dapat ditingkatkan
- ✓ Bidang usaha koperasi perlu dikembangkan yang meliputi lapangan usaha pertanian, industri, perlistrikan, perdagangan dan jasa angkutan. Untuk itu harus didorong dan dijalin kerja sama dengan sector swasta dan Negara dengan dasar saling menguntungkan.
- ✓ Pembinaan dititik beratkan pada KUD dan koperasi Primer lainnya.
- ✓ Kemampuan koperasi untuk memupuk dan menghimpun modal sendiri, pengelolaan dan pengawasanya perlu ditingkatkan.
- ✓

5.2. AZAS-AZAS KOPERASI DI DUNIA

a. Rochdale Principle

Koperasi di dunia pertama lahir di kota Rochdale (Inggris) atas inisiatif Robert Owen. Owen telah mencetuskan ide tentang perkumpulan koperasi untuk membantu kaum petani dan buruh saat itu yang menderita akibat Revolusi Agraria dan Revolusi Industri. Untuk menjalankan kanperkumpulan koperasi di kota Rochdale tersebut

maka Robert Owen mengemukakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Pengendalian secara demokrasi (Democratic Control)
2. Keanggotaan yang terbuka (Open membership)
3. Bunga terbatas atas modal (Limited interest on Capital)
4. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota, proportional dengan pembelianya (The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases)
5. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (Trading strictly on a cash basis)
6. Tidak menjual barang-barang palsu dan harus murni (Selling only pure and unadelterated goods)
7. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang azas koperasi dan usaha yang saling membantu (Providing for the education of the members in Co-operative principles as well as for mutual trading)
8. Nertral dalam aliran agama dan politik (Political and Religious neutrality)

b. ICA (International Cooperative Alliance) Principle

International Cooperative Alliance (ICA) dalam kongresnya ke 23 tahun 1966 juga telah menyepakati azas-azas dalam menjalankan koperasi didunia secara umum. Sebagian besar azas-azas tersebut di adopsi dari Rochdale Principle. Azas-Azas koperasi menurut ICA adalah sebagai berikut.

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka (Voluntary and open membership)
2. Pengelolaan secara demokrasi (Democratic administration)
3. Bunga terbatas atas modal (Limited interest on capital)
4. Pembagian SHU kepada anggota secara proporsional dengan transaksi (Distribution of the surplus to the members in proportion to their transactions)

5. Pendidikan Koperasi (Cooperative Education)
6. Kerja sama antar koperasi (Cooperative among cooperation)
7. Pembayaran secara tunai (Cash Trading)
8. Pengadaan pendidikan bagi anggotanya (Promotion of Education)

5.3. SENDI-SENDI KOPERASI DI INDONESIA

Sendi-sendii atau prinsip-prinsip koperasi Indonesia dirumuskan secara jelas dalam UU No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Tujuh Sendi Koperasi Indonesia adalah sebagai berikut;

a. Sifat Keanggotaan Sukarela dan Terbuka untuk Setiap Warga Negara.

Siapa saja yang ingin menjadi anggota suatu koperasi atau ingin keluar dari anggota koperasi tidak boleh karena ikut-ikutan, ajakan apalagi karena paksaan, melainkan harus berdasarkan keyakinan dan kesadaran sendiri. Dalam koperasi tidak boleh ada diskriminasi agama, politik maupun suku bangsa.

b. Rapat Anggota Merupakan Kekuasaan Tertinggi sebagai pencerminan Demokrasi dalam Ekonomi.

Anggota-anggota koperasi adalah pemilik seluruh usaha koperasi, koperasi dikelola secara demokratis. Suara-suara dari seluruh anggota dikumpulkan dalam Rapat Anggota yang dilaksanakan minimum sekali setahun, dimana setiap anggota mempunyai satu hak suara yang sama. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam Rapat anggota ditetapkan Anggaran Dasar (AD), dipilih pengurus dan pengawas, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran serta pertanggung jawaban pengurus dan lainnya.

c. Pembagian SHU di atur menurut Jasa masing-masing Anggota

Jika koperasi memperoleh keuntungan atau SHU (Sisa Hasil Usaha), maka SHU tersebut akan dibagikan kembali kepada anggota koperasi tersebut. Pembagian untuk masing-masing anggota sebanding atau proporsional dengan partisipasi atau transaksi yang dilakukan tiap anggota dengan koperasi. Makin banyak nilai transaksi seorang anggota dengan koperasi sehingga menyumbang keuntungan yang lebih besar pula, maka ia berhak memperoleh pembagian SHU yang lebih besar pula. Pembagian SHU untuk tiap anggota tidak ditentukan oleh jumlah modal tiap anggota dalam koperasi.

d. Adanya Pembatasan Bunga Atas Modal

Usaha yang dijalankan koperasi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi yang lebih penting adalah untuk usaha yang bermanfaat bagi anggota. Modal hanya alat untuk menjalankan usaha koperasi, dan koperasi bukanlah ikatan modal, melainkan ikatan orang. Karena itu kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas (**maksimum hanya 8 %**).

e. Mengembangkan Kesejahteraan Anggota Khususnya dan Masyarakat Pada Umumnya.

Menurut keyakinan masyarakat, kemajuan koperasi adalah adanya keseimbangan dan keserasian antara kemajuan-kemajuan ekonomi dan terpeliharanya nilai-nilai social budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam mengembangkan usaha-usaha ekonominya, koperasi sekaligus juga harus memelihara iklim pergaulan sosial yang membahagiakan anggota masyarakat.

f. Usaha dan Tata Laksanaanya Bersifat Terbuka

Dalam melaksanakan kegiatannya, kegiatan operasional dan manajemen koperasi harus terbuka untuk semua anggotanya. Setiap anggota berhak memperoleh informasi apa saja tentang koperasi, baik manajemennya, keuangan, usaha dan lain-lainya. Tidak boleh ada yang dirahasiakan kepada anggota.

g. Swadaya, Swakerta dan Swasembada Sebagai Pencerminan Prinsip Dasar Percaya pada Diri Sendiri

Kegiatan koperasi melayani kepentingan anggotanya harus didasarkan atas kekuatan sendiri. Koperasi tidak boleh terlalu tergantung pada pihak lain. Tenaga dan kemampuan sendiri harus dibangkitkan agar koperasi untuk selanjutnya dapat menolong diri sendiri.

Swadaya → berarti kemampuan pada diri sendiri

Swakerta → berarti kegiatan oleh kekuatan yang ada pada diri sendiri

Swasembada → Berarti mampu secara mandiri melaksanakan dan sanggup tanpa bantuan orang lain.

BAB VI

BEDA KOPERASI DENGAN UNIT-UNIT USAHA LAINYA

6.1. BENTUK-BENTUK UNIT USAHA

Dari segi kepemilikan, jenis-jenis usaha dapat dibedakan atas

- Usaha Swasta → Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta/individu
- Usaha Pemerintah → Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah/Negara
- Usaha Koperasi → Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh koperasi atau badan usaha yang berbadan hukum koperasi .

Jika dirinci, bentuk-bentuk unit usaha di Indonesia yang dikenal di Indonesia antara lain :

- Perusahaan perorangan
- Perusahaan persekutuan
- Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)
- Perusahaan Koperasi
- Perusahaan Negara/Daerah

a. Perusahaan Perorangan

Adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh seseorang, yang dalam hal ini orang yang bersangkutan adalah pemilik perusahaan itu sendiri dan sekaligus pengelola usaha tersebut dan pemimpin usaha tersebut. Perusahaan ini tidak memiliki Anggaran Dasar, pemilik memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, dimana jika perusahaan rugi, maka harta kekayaan pribadi pemilik ikut bertanggung jawab untuk melunasi semua hutang usahanya. Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan usahanya. Usaha seperti ini seperti toko, warung, bengkel kecil dll.

b. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan terdiri dari dua jenis yaitu persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.

Firma ;

Adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dibawah nama bersama. Persekutuan didirikan tanpa mengeluarkan saham. Dalam proses pendirian, para sekutu secara bersama-sama membuat akte pendirian badan usaha didepan Akte Notaris, didaftarkan dipengadilan dan di umumkan di Berita Negara. Bila Firma tersebut jatuh rugi dan kekayaan perusahaan tidak dapat melunasi hutang, maka kekayaan pribadi para sekutu ikut bertanggung jawab atas pembayaran hutang hutang tersebut. Bila beruntung, maka keuntungan dibagi antar sekutu proporsional dengan besarnya modal masing-masing sekutu yang disetorkan.

Komanditer ;

Adalah perjanjian kerja sama untuk berusaha antara mereka yang bersedia menjalankan dan sekaligus memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya (sekutu Komplementer) dengan mereka yang memberikan pinjaman tetapi tidak bersedia memimpin dan menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetorkanya kedalam perusahaan. Perusahaan didirikan berdasarkan perjanjian kedua kelompok sekutu didepan Akte Notaris, di daftarkan di Pengadilan dan diberitakan dalam Berita Negara.

Dalam Persekutuan komanditer dibedakan dua jenis sekutu yaitu ;

Sekutu Komanditer → mereka yang meminjamkan modal untuk usaha kepada sekutu komplementer, tetapi mereka ini tidak bersedia memimpin dan menjalankan perusahaan. Mereka ini hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dipinjamkannya.

Sekutu Komplementer → mereka yang bersedia memimpin dan menjalankan perusahaan dan jika perusahaan rugi maka harta

kekayaan pribadinya ikut bertanggung jawab untuk melunasi hutang perusahaan.

c. Perseroan Terbatas

Adalah kumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui secara hukum untuk berusaha dalam mencapai tujuan tertentu. Modalnya terdiri dari saham-saham dan kekayaan pribadi para pemilik terpisah dari kekayaan perusahaan (PT). Jika perusahaan dilikuidasi dan rugi, maka para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang ia miliki. Pendiriannya harus didukung oleh Akte resmi dari Notaris dan disahkan oleh menteri Kehakiman, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan selanjutnya mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

d. Perusahaan Negara / Daerah

Adalah perusahaan yang akte pendiriannya oleh Negara/daerah, seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/daerah. Ciri-ciri atau sifat-sifat Usaha milik Negara :

- *Didirikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta dikelola oleh Negara*
- *Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat*
- *Dibentuk untuk melaksanakan Kebijakan pemerintah*
- *Dalam rangka membantu pemerintah, usahanya umumnya bersifat pelayanan kepada masyarakat (public utilities)*
- *Dibentuk karena kerahasiaan dan keselamatannya yang tidak mungkin diserahkan kepada swasta.*

6.2. ASPEK PERBEDAAN UNIT-UNIT USAHA

Untuk membedakan suatu unit usaha dengan unit usaha lainnya dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain :

- a. *Siapa pengguna produk atau jasa yang dihasilkan*
- b. *Siapa pemilik usaha yang dijalankan tersebut*

- c. *Siapa yang mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan*
- d. *Bagaimana voting dilakukan jika untuk mengambil keputusan diperlukan voting*
- e. *Siapakah yang menentukan kebijaksanaan perusahaan*
- f. *Apakah balas jasa dari modal terbatas*
- g. *Siapa yang menerima hasil (keuntungan) dari usaha tersebut*
- h. *Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian*

6.3. PERBEDAAN KOPERASI DENGAN USAHA-USAHA LAINNYA

Aspek Perbedaan	Perusahaan Perorangan	Perusahaan Persekutuan	Perseroan Terbatas	Perusahaan Negara	Koperasi
Pengguna produk/ Jasanya	Bukan pemilik, tetapi pelanggan	Umumnya bukan pemilik, tapi pelanggan	Umumnya bukan pemilik, tapi pelanggan	Anggota masyarakat	Terutama Anggotanya
Siapa Pemilik Usahanya	Orang yang bersangkutan	Para sekutu	Para pemegang saham	Pemegang saham (Negara)	Para anggota
Siapa Yang Punya Hak Suara	Tidak Diperlukan	Para Sekutu	Para pemegang saham	Pemerintah dan DPR	Para Anggota
Bagaimana Voting Dilakukan	Tidak diperlukan	Menurut besarnya modal para sekutu	Menurut besarnya saham para pemegang saham	Menurut saham yg dimiliki pemerintah	Satu anggota satu suara
Siapa Yang Menentuk	Orang yang bersangkutan	Para sekutu	Direksi	Direksi	Pengurus

an Kebijakan					
Apakah Balas Jasa Modal Terbatas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya, Maksimu m 8 %
Siapa Yang Memperol eh laba	Orang yang bersangkut an	Para sekutu	Para Pemegang saham menurut besarnya saham	Para pemegang saham (pemerintah)	Para Anggota
Siapa yang ber tanggung jwb atas kerugian	Pemilik yang ber sangkutan	Para sekutu usaha	Pemegang saham sebatas nilai sahamnya	Pemegang saham (Negara)	Anggota sebatas simpanan pokoknya

Beda Koperasi dengan Perusahaan lain menurut Rivai Wirasasmita

Aspek Perbedaan	Koperasi	Usaha Lainnya
Tujuan Pendirian	Untuk melayani dan mengembangkan kepentingan ekonomi anggota	Mengejar laba sebesar besarnya
Kepemilikan/ Keanggotaan	Terbuka dan suka rela	Ada pembatasan
Kekuasaan Tertinggi	Pada rapat Anggota	Pada rapat Pemegang Saham
Pengelola	Pengurus	Direksi
Ketatalaksanaan dan Manajemen	Berifat terbuka bagi seluruh anggota	Bersifat tertutup pada

		pihak tertentu
Pendidikan	Diberikan bagi seluruh anggota	Hanya untuk sebagian karyawan tertentu
Permodalan	Berasal dari simpanan anggota	Berasal dari penjualan saham
Unit Usaha Yang Dijalankan	Berdasarkan kebutuhan anggota	Untuk melayani konsumen (Pasar)
Pembagian Keuntungan	SHU dibagi proporsional menurut jasa atau partisipasi tiap anggota	Dibagi pada pemegang saham menurut besarnya modal masing-masing.

BAB VII

TUJUAN , FUNGSI DAN PERANAN KOPERASI

7.1. TUJUAN DAN SASARAN KOPERASI

Hampir semua orang/pihak, baik Anggota Koperasi sendiri, Masyarakat sekitarnya maupun Pemerintah mengharapkan agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang.

a. Tujuan Koperasi Dari Segi Kepentingan Anggota

1. Pemberian jasa/pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis koperasi :

- *Koperasi konsumsi bertujuan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok untuk anggota dengan harga yang pantas dan kualitas yang terjamin.*
- *Koperasi produksi bertujuan untuk menyediakan bahan baku, meningkatkan mutu dan meluaskan pemasaran hasil produksi anggota.*
- *Koperasi Kredit bertujuan untuk menyediakan kredit dan meningkatkan tabungan untuk anggota.*

2. Meningkatkan taraf hidup anggota melalui :

- *Meningkatkan produksi usaha yang dijalankan anggota*
- *Perbaikan kualitas barang yang dihasilkan anggota*
- *Memperkuat permodalan*
- *Memperlancar dan memperbaiki distribusi barang-barang agar cepat sampai kekonsumen atau anggota.*
- *Mencegah pemalsuan dan kualitas yang rendah*
- *Menjamin ukuran dan timbangan yang benar*
- *Menyingkirkan lintah darat dan tengkulak*
- *Memberantas penyakit-penyakit sosial yang tidak ekonomis*
- *Mendidik dan menganjurkan menabung*

3 Memberikan pendidikan moral anggota antara lain :

- *Mendidik anggota bercita-cita tinggi*
- *Mendidik dan meningkatkan sifat demokratis*
- *Mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.*

b. Tujuan Koperasi Dari Sisi Kepentingan Masyarakat

- *Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat koperasi*
- *Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi*
- *Mempersatukan warga masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi*
- *Menciptakan dan memperluas lapangan kerja*
- *Membantu pelayanan dan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok untuk masyarakat*
- *Membantu usaha/kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat*
- *Meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan warga masyarakat*

c. Tujuan Koperasi Dari Sisi Kepentingan Pemerintah

- *Melaksanakan UUD-45 khususnya pasal 33, yaitu koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi.*
- *Membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan seperti meningkatkan produksi nasional, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta untuk pemerataan pendapatan masyarakat*
- *Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat*
- *Sebagai partner pemerintah yang bergerak dalam bidang perekonomian Indonesia*

7.2. FUNGSI KOPERASI

Koperasi berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupan setiap anggotanya. Dengan terbentuknya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan azas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggota melalui :

- a. *Menyediakan tempat dan kesempatan peminjaman modal*
- b. *Meningkatkan ketrampilan berusaha*
- c. *Mengarahkan agar penggunaan sumber-sumber ekonomi lebih efisien*
- d. *Menyediakan daerah baru sumber-sumber produksi*
- e. *Membantu meningkatkan pengetahuan umum dan teknis para anggotanya.*

Menurut UU No.25 tahun 1992, Tujuan Koperasi antara lain

- a. *Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat*
- b. *Sebagai alat pendemokrasian ekonomi bangsa Indonesia*
- c. *Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia*
- d. *Sebagai alat pembina unsur masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.*

7.3. PERANAN KOPERASI

Dalam rangka pembangunan ekonomi dan pengembangan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat pada umumnya maka koperasi diharapkan berperan untuk :

- a. *Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.*

- b. *Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat.*
- c. *Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.*

BAB VIII

TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

Bila kebanyakan masyarakat telah memahami dan meyakini bahwa koperasi dapat dijadikan sebagai alat perjuangan ekonominya, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, maka sebaiknya ada yang memelopori untuk didirikannya koperasi ditempat tersebut. Jika ada kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi maka secara umum prosedurnya adalah :

Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah

Salah Seorang Pelopor Yang
Berinisiatif

Persiapan

Rapat Pembentukan

Pendaftaran

Penelitian oleh Staf kantor Koperasi

Rekomendasi Kantor Koperasi

Penetapan Badan Hukum

Akreditasi

8.1. PERSIAPAN

Jika sekelompok masyarakat telah memiliki satu tujuan untuk mendirikan koperasi sebagai alat perjuangan ekonominya, maka mereka harus melakukan berbagai persiapan antara lain.

a. Persiapan Mental yang bertujuan :

- *Memupuk pengetahuan para calon anggota tentang landasan, prinsip dan sendi-sendi koperasi*
- *Memupuk kepercayaan calon anggota akan adanya kekuatan ekonomi melalui wadah koperasi, sehingga dengan berkoperasi mereka dapat meningkatkan taraf ekonominya*

b. Persiapan Administrasi dan Organisasi yang meliputi :

- *Menyusun Panitia rapat pembentukan koperasi*
- *Mempersiapkan konsep Anggaran Dasar (AD)*
- *Mempersiapkan undangan rapat dan menetapkan pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat pembentukan (antara lain, semua calon anggota, Tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah setempat dan salah seorang staf ahli dari kantor koperasi)*
- *Mempersiapkan tempat dan alat-alat kelengkapan rapat*
- *Mempersiapkan Daftar Hadir dan Notulen*

8.2. PENYELENGGARAAN RAPAT PEMBENTUKAN

Jika persiapan dianggap sudah matang, maka dilakukanlah rapat pembentukan koperasi. Pada saat rapat diundang salah seorang staf ahli dari kantor Dinas/Kanwil koperasi dengan tujuan memberikan petunjuk dan penjelasan-penjelasan nantinya saat rapat jika ada yang bertanya, agar rapat pembentukan dapat terarah dan efektif, sehingga maksud pendirian koperasi dapat terwujud. Rapat dinyatakan sah bila minimum 20 orang dari seluruh calon anggota

yang hadir sepakat untuk mendirikan koperasi (karena koperasi primer anggota minimumnya adalah 20 orang)

Materi yang di Bahas dalam rapat pembentukan antara lain ;

- a. *Tujuan pendirian koperasi*
- b. *Usaha-usaha apa yang akan dijalankan*
- c. *Penerimaan dan penentuan persyaratan untuk menjadi anggota dan pengurus*
- d. *Penyusunan Anggaran Dasar*
- e. *Penetapan Modal awal dan Simpanan Pokok*
- f. *Pemilihan Pengurus dan Badan Pemeriksa (Pengawas)*

8.3. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar (AD) ; adalah suatu peraturan tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai organisasi koperasi, manajemen dan kegiatan usaha, kewajiban dan resiko yang harus ditanggung semua unsur jika koperasi rugi atau dibubarkan serta hak anggota dan unsur-unsur lainnya, yang selanjutnya akan mengatur tata kehidupan koperasi tersebut.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 unsur-unsur Anggaran Dasar antara lain adalah :

- *Dibuat dan disetujui oleh para anggota dalam rapat pembentukan koperasi*
- *Memuat ketentuan-ketentuan pokok dasar bagi kehidupan koperasi yang mencakup hal-hal ringkas, jelas dan mudah dipahami*
- *Isi dan cara penyusunanya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Per Undang Undangan dan Ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.*

a. Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar antara lain :

- *Untuk memberikan kejelasan tentang kehidupan koperasi yang bersangkutan*
- *Untuk memudahkan terciptanya sasaran yang dikehendaki oleh para anggota sesuai tujuan pembentukan koperasi*
- *Untuk menghindari kesimpang siuran dalam pelaksanaan organisasi terutama alat-alat kelengkapan organisasi koperasi*
- *Untuk memberikan kepastian hukum bahwa benar-benar telah terbentuk suatu organisasi koperasi yang berhak melaksanakan kegiatan usahanya*
- *Sebagai dasar dalam penyusunan peraturan-peraturan lainnya yang diperlukan koperasi, seperti Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan khusus lainnya.*

b. Kegunaan Anggaran Dasar bagi koperasi antara lain :

- *Untuk menjamin ketertiban organisasi, karena fungsi, tugas dan tata kerja alat-alat kelengkapan koperasi dicantumkan dalam Anggaran Dasar*
- *Untuk mencegah kesewenang-wenangan dari para pelaksana koperasi baik Anggota, Pengurus, Pengawas, manajer dan karyawan, karena tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab masing-masingnya dicantumkan dalam AD*
- *Sebagai jaminan bagi pihak lain yang ingin melakukan kontrak atau menjalin kerja sama dengan koperasi tersebut.*

c. Hal-Hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar antara lain

- *Nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal para pendiri dan pengurus koperasi tersebut*
- *Nama lengkap dan nama singkat koperasi yang bersangkutan*
- *Tempat kedudukan koperasi dan wilayah operasinya*
- *Tujuan koperasi*
- *Jenis dan kegiatan usaha yang akan dijalankan*

- *Syarat-syarat menjadi anggota dan pengurus*
- *Ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari setiap unsur-unsur organisasi koperasi (baik Anggota, Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan)*
- *Ketentuan-ketentuan mengenai Rapat- Rapat Anggota dan Rapat Pengurus*
- *Ketentuan-ketentuan mengenai, Simpanan Anggota, Sisa Hasil Usaha (SHU) dan sisa kekayaan koperasi bila satu saat koperasi dibubarkan*
- *Hal-hal lain sesuai kesepakatan dan keputusan dalam rapat pembentukan*

8.4. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RAPAT

Rapat pembentukan koperasi diarahkan sedemikian rupa agar dapat menyepakati dan melakukan keputusan-keputusan antara lain

- *Adanya kesepakatan pembentukan koperasi*
- *Terbentuknya konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*
- *Ditetapkannya modal awal dan Neraca awal koperasi*
- *Disepakati rencana kerja koperasi*
- *Menetapkan orang-orang yang diberi kuasa untuk menandatangani Anggaran Dasar*
- *Menetapkan personalia Pengurus dan Badan Pemeriksa*

8.5. BERITA ACARA DAN NOTULEN RAPAT

Setelah Rapat pembentukan selesai, maka pengurus koperasi yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat :

- a. ***Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi*** yang menerangkan waktu, tempat dan proses terjadinya rapat. *Berita Acara rapat pembentukan ini nantinya bersama konsep Anggaran Dasar yang*

telah disetujui rapat dan Neraca Awal koperasi dilampirkan bersama surat permohonan dan pendaftaran koperasi ke kantor Dinas Koperasi.

- b. **Notulen Rapat** yaitu catatan tentang semua hal yang dibicarakan dalam rapat, mana yang telah disepakati dan mana yang belum disepakati. Pembuatan Notulen rapat ini merupakan salah satu kewajiban pengurus agar terdapat kesinambungan antara suatu rapat dengan rapat berikutnya.*

8.6. PENDAFTARAN KOPERASI

Setelah koperasi terbentuk, maka pengurus atau salah seorang yang ditunjuk harus menghubungi Notaris yang telah terdaftar di Dinas Koperasi. Kemudian setelah Notaris membuatkan Akte pendirian Koperasi, pengurus mengajukan dan mengantarkan Surat Permohonan pendaftaran Badan Hukum koperasi ke kantor Dinas Koperasi kabupaten/kota. Bersama surat permohonan itu dilampirkan pula berkas-berkas sbb:

- a. Akte Pendirian / Anggaran Dasar koperasi rangkap 2, salah satunya harus diberi materai*
- b. Berita Acara rapat pembentukan koperasi*
- c. Neraca Awal koperasi yang tidak bermaterai*
- d. Daftar hadir anggota dan pengurus yang hadir saat rapat pembentukan yang sudah ditanda tangani masing-masingnya.*

8.7. STATUS TERDAFTAR

Setelah pengurus/utusan menyampaikan surat permohonan badan hukum berserta berkas-berkas lampirannya ke kantor Dinas koperasi, maka staf kantor koperasi yang menerimanya akan memberikan Surat Tanda Terima yang diberi tanggal dan ditanda

tangani kepada pihak yang mengantarkan surat tersebut. Bersamaan dengan itu, staf kantor koperasi tersebut akan mencatatkan koperasi itu dalam buku pendaftaran. Maka sejak saat itu koperasi tersebut telah resmi memiliki status terdaftar.

8.8. PENELITIAN OLEH KANTOR KOPERASI

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya status terdaftar oleh kantor koperasi, maka paling lama 2 bulan setelah terdaftar, beberapa orang staf ahli dari kantor koperasi akan melakukan penelitian langsung kelapangan guna menyelidiki keberadaan koperasi tersebut. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup koperasi tersebut pada masa yang akan datang. Unsur-unsur yang diteliti oleh staf kantor koperasi antara lain adalah :

- *Apakah para pendiri/pengurus adalah orang-orang yang paham dan mengerti keadaan sosial ekonomi daerahnya, serta memiliki jiwa pembangunan, kesadaran dan kepercayaan diri yang tinggi*
- *Apakah koperasi tersebut telah memiliki usaha yang jelas yang dapat dijalankan, guna menjamin adanya sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi tersebut*
- *Apakah para anggota memiliki keinginan dan rasa kebutuhan untuk mencapai tujuan ekonomi bersama melalui wadah koperasi*
- *Apakah penerimaan anggota telah melalui seleksi dan memenuhi syarat terutama tentang mental, landasan dan sendi-sendi koperasi dan sukarela untuk bergabung.*
- *Apakah para anggota, pengurus, pengawas dan manajer telah memahami tugas, kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masingnya dalam organisasi koperasi*

- *Apakah para pengrusnya adalah orang-orang yang bersedia bekerja keras tanpa semata-mata mengharapkan honorium dan fasilitas tertentu atau kepentingan pribadi lainnya*
- *Apakah terjalin hubungan baik dan harmonis antara semua unsur organisasi koperasi(Anggota, Pengurus, Pengawas, Manajer dan karyawan*

8.9. REKOMENDASI PEJABAT KOPERASI

Berdasarkan pemeriksaan berkas-berkas yang dilampirkan bersama surat permohonan dan hasil penelitian langsung dilapangan yang telah dilakukan staf ahli kantor koperasi, maka kantor koperasi akan memberikan rekomendasi antara lain :

- a. *Menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan dan menyetujui agar koperasi tersebut mendapatkan hak badan hukum koperasi*
- b. *Menunda atau menolak pembentukan koperasi beserta badan hukumnya, bila belum memenuhi syarat atau tidak layak untuk diteruskan*

8.10. PENETAPAN BADAN HUKUM KOPERASI

Bila rekomendasi yang diberikan adalah menyetujui pembentukan koperasi serta penetapan badan hukumnya, maka ditetapkanlah badan hukumnya.

- a. *Untuk koperasi yang wilayah operasinya kecil dari satu propinsi atau maksimum satu propinsi, maka badan hukumnya ditetapkan oleh kepala kantor Dinas Koperasi propinsi, termasuk perubahan Anggaran Dasarnya serta pembubarannya*
- b. *Untuk koperasi yang wilayah operasinya meliputi beberapa propinsi atau seluruh wilayah Indonesia, maka badan*

hukumnya ditetapkan oleh menteri koperasi, termasuk Anggaran dasarnya

8.11. KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

Tanggal pendaftaran akta pendirian koperasi berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi tersebut. Sejak tanggal tersebut, koperasi yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran, seketika itu beralih pada badan hukum koperasi tersebut.

Koperasi yang sudah berbadan hukum, memungkinkan koperasi tersebut melakukan segala tindakan hukum, seperti per Undang-undang Agraria, pemilikan atas tanah/kendaraan dan melakukan usaha ekonominya sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan. Koperasi dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri sebagai person terlepas dari hak dan kewajiban para pendiri atau pengurusnya.

8.12. AKREDITASI/ KOPERASI (pemeringkatan)

Dalam rangka pengawasan dan peningkatan mutu koperasi di Indonesia, maka setiap saat Kementrian koperasi akan melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan penilaian pemeringkatan (Akreditasi) pada semua koperasi yang beroperasi di Indonesia. Dulu namanya Klasifikasi dengan penilai dari pejabat Koperasi namun sekarang pemeringkatan dilakukan oleh lembaga independent yang ditunjuk oleh pejabat Koperasi. Nilai/akreditasi ini dapat berubah setiap tahunnya (turun naik). Ada tiga kemungkinan nilai/akreditasi koperasi yaitu :

- a. *Akreditasi A (baik)*
- b. *Akreditasi B (sedang)*
- c. *Akreditasi C (kurang)*

Disamping itu ada penilaian kesehatan KSP/ USP yang dilakukan oleh Pejabat yang mendapat sertifikasi sebagai penilai kesehatan KSP/USP. Ada empat kemungkinan nilai koperasi yaitu :

- a. *Sangat Sehat*
- b. *Sehat*
- c. *Kurang Sehat*
- d. *Tidak Sehat*

BAB IX MANAJEMEN KOPERASI

Kebanyakan ahli manajemen berpendapat bahwa bahwa manajemen koperasi jauh lebih sulit dan rumit dibanding manajemen usaha lainnya, kerana selain memiliki unsur ekonomi, koperasi juga memiliki unsur sosial.

Manajemen koperasi berarti bagaimana penerapan prinsip-prinsip atau unsur-unsur manajemen dalam koperasi.

9.1. PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR MANAJEMEN

Manajemen bisa diberi pengertian sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan berbagai sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Jadi unsur-unsur manajemen adalah

- **Perencanaan (Planning)**> **P**
- **Pengorganisasian (Organizing)**.....> **O**
- **Pemimpinan (Leadership/Actuating)**> **A**
- **Pengendalian (Controlling)**> **C**

a. Perencanaan (Planning)

Yaitu penentuan terlebih dulu apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan dan siapa yang harus mengerjakan. Perencanaan merupakan proses yang dikembangkan untuk mengambil keputusan dalam penyusunan serangkaian tindakan selanjutnya dimasa depan. Langkah-langkah dalam perencanaan adalah :

- *Menentukan tujuan/sasaran*
- *Mencari alternatif-alternatif*
- *Menyeleksi alternatif-alternatif*
- *Merumuskan perencanaan*

b. Pengorganisasian (Organizing)

Adalah pengelompokan berbagai kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainya yang dimiliki organisasi, agar pelaksanaan rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Untuk itu perlu ditentukan unit-unit kerja agar bisa ditetapkan sumber daya manusia dan sumber daya lainya yang diperlukan untuk berbagai unit kegiatan tersebut, dan diatur pula bagaimana hubungan dan tanggung jawab setiap unit kerja dengan unit kerja yang lainya..

c. Kepemimpinan (Actuating)

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas kelompok yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (*Ralp M. Stodgill*)

Menurut *James A.F Stoner*, Kepemimpinan adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya

d. Pengendalian(Controlling)

Adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah ada penyimpangan-penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut serta mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki dapat digunakan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Unsur-unsur manajemen koperasi adalah :

- **Rapat Anggota**
- **Pengurus**
- **Pengawas**
- **Manajer**

RAPAT ANGGOTA

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang berwenang mengendalikan koperasi, bukan pengurus dan bukan pula manajer, sehingga keberhasilan dan perkembangan suatu koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi dari seluruh anggotanya.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. *Rapat Anggota merupakan tempat berkumpulnya suara seluruh anggota yang diadakan minimum sekali setahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT).*

Pada dasarnya anggota secara perorangan yang bukan pengurus tidak boleh ikut campur tangan secara langsung dalam manajemen koperasi, tetapi mereka dapat berpartisipasi dalam manajemen koperasi melalui berbagai cara dan kegiatan seperti :

- *Aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan koperasi seperti hadir dalam rapat-rapat, menerima tugas yang diberikan pengurus, ikut serta dalam kepanitiaan dan sebagainya*
- *Mematuhi keputusan mayoritas*
- *Memberikan saran/kritik yang membangun kepada pengurus*
- *Membaca laporan Rapat anggota dan rapat pengurus dan membicarakannya dengan pengurus*
- *Membela koperasi dan manajemennya bila dikritik secara tidak wajar*
- *Berpartisipasi dalam penyusunan/perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*

- *Berpartisipasi dalam pemilihan/penggantian pengurus agar terpilih pengurus yang tepat*
- *Ikut membantu permodalan koperasi dengan jujur dan tepat waktu membayar simpanan*
- *Mengusahakan agar pengurus, manajer dan karyawan dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam AD dan ART*
- *Mengikuti perkembangan koperasi dan membaca laporan tahunan.*

Anggota secara bersama melalui rapat anggota adalah pemegang wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Tugas dan peran Rapat Anggota antara lain :

- a. *Mengesahkan/menetapkan penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rummah Tangga sesuai keputusan rapat*
- b. *Memilih, mengangkat dan memberhentikan, anggota, pengurus dan pengawas*
- c. *Memberikan persetujuan perubahan struktur permodalan dan organisasi koperasi serta kegiatan usahanya*
- d. *Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan-ketentuan dalam AD dan ART*
- e. *Menetapkan/mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Belanja Koperasi*
- f. *Menetapkan pembagian SHU*
- g. *Menetapkan, penggabungan, pemecahan dan pembubaran koperasi*
- h. *Memberikan penilaian terhadap Pertanggung Jawaban pengurus, menerima atau menolaknya*

Pengurus

Seperti diketahui bahwa anggota secara perorangan tidak boleh terlibat langsung dalam manajemen koperasi. Partisipasi anggota dalam manajemen koperasi dapat disalurkan melalui Rapat Anggota dengan

memilih pengurus yang tepat atau melalui cara-cara yang telah diuraikan diatas.

***Pengurus** adalah orang-orang yang telah menerima pelimpahan wewenang dari anggota, yang berasal dari anggota untuk mewakili anggota dalam pengelolaan koperasi.*

Pengurus harus mampu menjabarkan kebijakan dan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih rinci disertai dengan rencana atau langkah-langkah operasionalnya dengan dibantu oleh manajer.

Menurut UU.No. 25 tahun 1992, tugas dan peranan pengurus adalah

a. Berfungsi Sebagai Simbol (Symbolic Function)

Pengurus merupakan lambang dari kekuatan suatu koperasi. Pengurus adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan, perbaikan dan perkembangan koperasi, karena itu Rapat Anggota harus dapat memilih para pengurus yang berwibawa, jujur, tegas dan memiliki pandangan jauh kedepan serta pintar, agar dapat mewujudkan tujuan koperasi sesuai keinginan para anggota.

b. Sebagai Pengambil Keputusan Tertinggi (Source decision centre function).

Pengurus sebagai pengambil keputusan tertinggi diwujudkan dalam bentuk menentukan tujuan organisasi, merumuskan kebijakan-kebijakan koperasi, menentukan rencana, sasaran serta program-program dari koperasi, memilih manajer-manajer tingkat atas serta mengawasi tindakanya.

Sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi, pengurus diharapkan dapat membawa perubahan dan pertumbuhan koperasi, sekaligus merupakan sumber dari segala inisiatif.

c. Sebagai Pemberi Nasehat (Advisory Function)

Pengurus sebagai pemberi nasehat, berlaku untuk para manajer maupun bagi anggota. Manajer harus meminta nasehat/pendapat pengurus dalam rangka penjabaran dan penetrapan kebijakan operasional yang telah dirumuskan pengurus.

d. Berfungsi Sebagai Pengawas (Trustee Function)

Pengurus merupakan kepercayaan anggota untuk mengawasi dan melindungi semua kekayaan koperasi.

e. Sebagai Penjaga Kelangsungan Hidup Koperasi (Perpetuating Function)

Pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup koperasi bertugas antara lain :

- . *Menyediakan manajer yang kompeten untuk koperasi*
- . *Menyeleksi manajer-manajer yang efektif*
- . *Memberikan pengarahan kepada manajer*
- . *Mengikuti perkembangan pasar*

Tugas/peranan Pengurus menurut Leon Grayon dan Paul.O.Mohn

- a. *Menentukan tujuan, strategi dan kebijakan umum koperasi*
- b. *Mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi dari manajer untuk merumuskan kebijaksanaan*
- c. *Memilih dan mengangkat manajer-manajer kunci*

Tugas/Peranan Pengurus menurut Marvin. A. Schaars

- a. *Merumuskan kebijaksanaan sesuai tujuan koperasi*
- b. *Memilih manajer yang kompeten, menetapkan gajinya serta batas wewenang tugas dan tanggung jawabnya*
Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disuarakan anggota
- c. *Memilih manajer-manajer tingkat kepala bagian*

Menggali modal dan pinjaman serta mengawasi pengeluaran/dana

- d. *Menunjuk bank yang baik dan auditor yang berkualitas*
- e. *Mendokumentasikan semua rapat-rapat anggota*
- f. *Membuat kontrak dengan pihak ketiga*
- g. *Membuat kebijakan harga*
- h. *Membuat kebijakan kepegawaian*
- i. *Menilai rencana-rencana kerja yang akan datang*
- j. *Mengusahakan agar kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien*
- k. *Mengusahakan kelangsungan hidup koperasi dan membuat rencana jangka panjang.*

Pengawas

Tugas Pengawas menurut UU No.25 tahun 1992

- a. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi*
- b. *Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya*

Wewenang Pengawas menurut UU No.25 tahun 1992

- *Meneliti catatan-catatan yang ada di koperasi*
- *Mendapatkan segala keterangan/informasi yang diperlukan*

Manajer

Istilah manajer dalam koperasi baru populer semenjak tahun 70-an, sebelumnya lebih dikenal dengan Administratur.

Administratur pekerjaannya lebih cenderung pada bidang administrasi dan perkantoran, sementara **manajer** pekerjaannya lebih cenderung pada hal yang bersifat bisnis dan profit oriented.

Dalam sebuah organisasi/koperasi yang besar, manajer dapat terdiri atas tiga tingkat.

a. Manajer Puncak

Yaitu manajer yang bertanggung jawab langsung pada pengurus atas manajemen bidang usaha secara keseluruhan. Pada perusahaan swasta disebut dengan Chief Executive Officer (CEO)

b. Manajer Menengah

Bertanggung jawab pada manajer puncak, bertugas memberikan pengarahan kepada manajer bawahan dan kepada karyawan secara langsung. Bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan koperasi

c. Manajer Lini Pertama

Berada dibawah dan bertanggung jawab pada manajer menengah. Bertanggung jawab mengatur orang-orang dalam unit kerjanya.

Syarat-Syarat Manajer yang Baik/kompeten

- a. *Harus cakap (intelligent), memiliki Technical skill agar mampu memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sumber daya secara fisik*
- b. *Memiliki executive skill, agar mampu memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sumber daya manusia*
- c. *Harus kreatif, mampu menciptakan metode-metode baru dalam pekerjaan agar lebih efisien*
- d. *Memiliki jangkauan pandangan jauh kedepan*
- e. *Mempunyai kepemimpinan (leadership), agar dipatuhi bawahan*
- f. *Memiliki Organizational skill agar mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional usaha*
- g. *Mampu mengambil keputusan tanpa ragu-ragu*
- h. *Mampu memisahkan mana yang benar dan mana yang salah*
- i. *Harus fleksibel*
- j. *Bisa bekerja sama dengan orang lain*

k. Mampu memadukan perbedaan-perbedaan dari bawahan, menganalisisnya dan menemukan kompromi diantara perbedaan-perbedaan tersebut.

BAB X PERMODALAN KOPERASI

10.1. PENGERTIAN

Dalam ekonomi Pembangunan, modal diartikan sebagai barang-barang/ peralatan yang digunakan manusia untuk membantunya dalam pekerjaan atau dalam proses produksi.

Dalam arti umum atau bisnis, modal adalah uang atau dana yang dapat digunakan untuk berbagai usaha untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Walaupun koperasi bukanlah ikatan modal, melainkan ikatan orang, tidak berarti modal tidak penting bagi koperasi. Sebaliknya modal merupakan unsur yang sangat penting bagi koperasi. Kemampuan koperasi dalam menghimpun modal akan menentukan kelancaran operasional dan perkembangan koperasi.

10.2. PRINSIP-PRINSIP PERMODALAN KOPERASI

Dalam menghimpun dan menggunakan modal, koperasi harus tunduk pada prinsip-prinsip permodalan koperasi yaitu :

- a. *Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota, tidak boleh dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki seseorang atau suatu pihak dalam koperasi. Setiap anggota tetap memiliki hak suara yang sama dalam koperasi yaitu satu anggota satu hak suara*
- b. *Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota*
- c. *Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas sesuai prinsip-prinsip koperasi*
- d. *Modal harus digunakan secara efisien*
- e. *Usaha yang dijalankan koperasi harus dapat membantu pemupukan modal bagi koperasi*

10.3. SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI

Secara umum ada dua sumber modal koperasi yaitu dari anggota koperasi sendiri dan dari luar anggota koperasi yang bersangkutan.

a. Modal Dari Anggota

Modal dari anggota ada tiga yaitu :

Simpanan Pokok

Yaitu sejumlah uang yang wajib disetorkan anggota pada saat pendirian koperasi atau pada saat seseorang masuk menjadi anggota baru koperasi. Jumlahnya sama untuk tiap anggota. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil selagi yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi dan anggota ikut bertanggung jawab menanggung kerugian koperasi.

Simpanan Wajib

Yaitu simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya pada waktu-waktu tertentu, seperti saat penjualan barang ke koperasi, saat memperoleh pinjaman dari koperasi dll. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian

Simpanan Sukarela

Yaitu simpanan yang dilakukan anggota atas dasar sukarela berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus, yang sengaja disimpan untuk jangka waktu tertentu. Simpanan ini tidak ikut menanggung kerugian dan untuk simpanan sukarela ini diberikan imbalan/jasa tertentu.

b. Modal dari Luar Anggota

Koperasi juga dapat menghimpun modal dari luar anggota koperasi sendiri. Modal yang dapat dihimpun dari luar anggota antara lain;

c. Dari Koperasi Lainnya.

Salah satu azas koperasi adalah kerja sama antar koperasi, maka termasuk dalam permodalan, koperasi yang kekurangan modal dapat

meminjam kepada koperasi lain yang kelebihan modal, baik dari koperasi yang sama tingkatannya maupun dari koperasi yang berbeda tingkatannya.

Dari Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Koperasi juga dapat menghimpun modal melalui pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lain seperti Leasing, Dana Pensiun, Asuransi, Modal Ventura dll.

Penerbitan Obligasi atau Surat-Surat Hutang

Di Amerika koperasi bisa menerbitkan obligasi untuk memperoleh tambahan modal, khusus koperasi yang sudah kuat atau mapan, tetapi di Indonesia masih sulit dilakukan karena persyaratannya sulit untuk dipenuhi koperasi

Sumber-sumber lain yang sah

Selain dari sumber-sumber diatas, koperasi juga bisa memperoleh tambahan modal dari pihak lain, seperti hibah pihak ketiga. Di Indonesia jumlah yang cukup besar yaitu dari BUMN. Dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, maka pemerintah telah mewajibkan agar BUMN mengalokasikan 5 % dari keuntungannya untuk disalurkan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah.

BAB XI

SISA HASIL USAHA KOPERASI (SHU)

11.1. PENGERTIAN

Dari sisi **Ekonomi Manajerial**, **Sisa Hasil Usaha (SHU)** koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*Total Revenue*) dikurangi dengan seluruh biaya (*Total Cost*) dalam satu tahun buku.

Menurut UU.No. 25 tahun 1992, SHU koperasi adalah

- *SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan*
- *SHU setelah dikurangi Dana Cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.*
- *Besarnya pemupukan modal Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Rapat Anggota*

Penetapan besarnya pembagian kepada anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART koperasi.

11.2 . INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMBAGIAN SHU

Dalam rangka menetapkan berapa pembagian SHU untuk masing-masing anggota, maka terlebih dulu harus diketahui informasi atau data-data berikut :

- *SHU total koperasi pada satu tahun buku*
- *Bagian (prosentase) SHU untuk seluruh anggota yang disepakati Rapat Anggota*
- *Total Simpanan seluruh anggota*
- *Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang berasal dari anggota*
- *Jumlah Simpanan per anggota*
- *Omzet atau Volume usaha per anggota*
- *Bagian (prosentase) SHU untuk simpanan anggota*
- *Bagian (prosentase) SHU untuk transaksi anggota*

SHU Total koperasi ;

adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada Neraca atau laopran Laba Rugi setelah pajak. Informasi ini diperoleh dari Neraca atau laporan Laba Rugi

Transaksi Anggota

adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara anggota dengan koperasi. Informasi ini diperoleh dari pembukuan (buku penjualan dan pembelian koperasi) atau buku transaksi usaha anggota

Partisipasi Modal ;

adalah kontribusi anggota dalam memberi modal pada koperasinya, yaitu dalam bentuk Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela. Informasi ini diperoleh dari buku simpanan anggota

Omzet atau Volume Usaha ;

adalah Total Nilai Penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa satu perioede waktu atau tahun buku yang bersangkutan

Bagian (prosentase) SHU untuk simpanan anggota ;

adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota.

Bagian (prosentase) SHU untuk transaksi usaha anggota ;

adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota yang disepakati Rapat Anggota.

11.3. PEMBAGIAN SHU

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi di Indonesia, dasar hukumnya adalah *pasal 5 ayat 1 UU. No.25 tahun 1992* yang menyatakan bahwa ; *Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.* Ketentuan ini merupakan perwujudan dari azas kekeluargaan dan keadilan.

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota sendiri, yaitu :

a. SHU Atas Jasa Modal

Pembagian SHU atas jasa modal mencerminkan *anggota sebagai pemilik ataupun investor*, karena jasa atas modalnya (simpananya) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan

b. SHU Atas Jasa Usaha

SHU ini mencerminkan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai *pemakai (pelanggan)*. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada AD/ART yang meliputi:

- *Untuk Cadangan koperasi*
- *Untuk Jasa anggota*

- *Honor pengurus*
- *Gaji karyawan*
- *Dana untuk pendidikan*
- *Dana sosial*
- *Dana pembangunan lingkungan*

Tentunya tidak semua komponen diatas harus diadopsi koperasi dalam pembagian SHU-nya. Hal ini tergantung pada putusan anggota yang disepakati dalam Rapat Anggota.

Untuk mempermudah rumus pembagian SHU koperasi, berikut disajikan contoh pembagian SHU suatu koperasi sebagai berikut :

Menurut AD/ART koperasi BERKAH, SHU dibagi sebagai berikut :

- *Cadangan* 40 %
- *Jasa Anggota* 40 %
- *Honor Pengurus* 5 %
- *Gaji Karyawan* 5 %
- *Dana Pendidikan* 5 %
- *Dana Sosial* 5 %

SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut :

$$SHU = JU + JM$$

Dimana ; SHU = SHU untuk anggota koperasi Berkah

JU = SHU yang diperuntukan bagi Jasa Usaha Anggota koperasi Berkah

JM = SHU yang diperuntukan bagi jasa modal anggota koperasi Berkah

Dengan menggunakan model matematika, SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut

$$SHU_{Pa} = \frac{Va}{VUK} \times JU + \frac{Sa}{TMS} \times JM$$

Dimana ; SHU_{Pa} = Sisa Hasil Usaha per anggota

JU = Jasa Usaha Anggota

JM = Jasa Modal Anggota

V_a = Volume usaha anggota **a** (total transaksi anggota **a** dengan koperasi)

VUK = total volume usaha koperasi (total transaksi koperasi)

S_a = Jumlah simpanan anggota **a**

TMS = Total Simpanan seluruh anggota koperasi

Bila SHU bagian anggota menurut AD/ART koperasi Berkah adalah 40 % dari Total SHU, dan Rapat Anggota memutuskan bahwa SHU bagian anggota tersebut dibagi secara proporsional menurut Jasa Modal dan Jasa Usaha. Jika ditetapkan pembagian Jasa Usaha Anggota 70 %, dan Jasa Modal Anggota 30 % , maka ada dua cara menghitung prosentase JU dan JM yaitu ;

Pertama, langsung dihitung dari Total SHU koperasi, sehingga

$$\begin{aligned}JU &= 70 \% \times 40 \% \text{ total SHU koperasi setelah pajak} \\ &= 28 \% \text{ dari total SHU koperasi}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}JM &= 30 \% \times 40 \% \text{ total SHU koperasi setelah pajak} \\ &= 12 \% \text{ dari total SHU koperasi}\end{aligned}$$

Kedua, SHU bagian anggota (40 %) dijadikan menjadi 100 % , sehingga dalam hal ini diperoleh terlebih dahulu angka absolut, kemudian dibagi sesuai dengan prosentase yang ditetapkan.

11.4. PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN SHU KOPERASI

Seperti diketahui bahwa anggota koperasi berfungsi secara ganda, yaitu sebagai pemilik (*investor*) dan sekaligus sebagai pelanggan (*customer*). Sebagai pemilik, seorang anggota berkewajiban melakukan investasi, atas investasinya anggota berhak

menerima hasil investasinya. Disisi lain sebagai pelanggan, anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasinya, sehubungan dengan itu anggota berhak pula menerima sebagian keuntungan yang diperoleh koperasinya.

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut :

a. SHU Yang Dibagikan Adalah Yang Bersumber Dari Anggota

Pada hakekatnya SHU yang dibagikan kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagikan kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai **Cadangan Koperasi**. Bila SHU yang berasal dari non-anggota cukup besar, maka Rapat Anggota dapat menetapkan untuk dibagikan kepada anggota secara merata sepanjang tidak mengganggu likuiditas koperasi. Karena itu seharusnya koperasi memiliki catatan transaksi dengan anggota dan non-anggota serta memisahkan SHU yang berasal dari anggota dan dari non-anggota.

b. SHU Anggota Adalah Dari Jasa Modal dan Transaksi Usaha Yang Dilakukan Dengan Koperasi

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang di investasikanya dan dari hasil transaksi yang dilakukanya dengan koperasi. Karena itu perlu ditetapkan Proporsi SHU untuk Jasa Modal dan Jasa Transaksi Usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian anggota harus ditetapkan berupa prosentase untuk jasa modal dan untuk jasa usaha.

c. Pembagian SHU Pada Anggota Dilakukan Secara Transparan

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi pada anggota harus di umumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan proses

pendidikan bagi anggota dalam membangun kebersamaan dalam badan usaha dan juga mendidik demokrasi.

d. SHU Anggota Dibayar Secara Tunai

SHU per anggota haruslah dibayarkan secara tunai, guna membuktikan kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya bahwa koperasi adalah badan usaha yang sehat.

11.5. CONTOH PEMBAGIAN SHU PER ANGGOTA

Untuk memahami penerapan rumus dan prinsip-prinsip pembagian SHU seperti diuraikan diatas, maka berikut ini diberikan contoh pembagian SHU Koperasi Berkah. Tahun 2011 (Rp.000)

Penjualan/Penerimaan Jasa	Rp 850.077
Pendapatan Lain-lain	<u>110.717</u> +
Total Pendapatan	960.794
Harga Pokok Penjualan	<u>(300.906)</u> -
Pendapatan Operasional	659.888
Biaya Operasional	310.539
Biaya Administrasi dan umum	<u>35.349</u> +
	<u>345.888</u> -
SHU sebelum Pajak	314.000
Pajak Penghasilan	<u>34.000</u> -
SHU Setelah Pajak	280.000

Sumber SHU :

- Dari Transaksi Anggota 200.000
- Transaksi dengan non-anggota 80.000

Pembagian SHU menurut AD/ART koperasi Berkah

- Dana Cadangan 40 % X 200.000 = 80.000
- Untuk Jasa anggota 40 % X 200.000 = 80.000
- Honor Pengurus 5 % X 200.000 = 10.000

- Gaji Karyawan $5\% \times 200.000 = 10.000$
- Dana untuk pendidikan $5\% \times 200.000 = 10.000$
- Dana Sosial $5\% \times 200.000 = 10.000$

Rapat Anggota memutuskan bahwa SHU untuk anggota dibagi sebagai berikut

- Jasa modal $30\% \times 80.000 = 24.000$
- Jasa Usaha $70\% \times 80.000 = 56.000$

Jumlah Anggota, Simpanan dan Volume Usaha koperasi adalah

- Jumlah anggota : 142 orang
- Total simpanan anggota Rp 345.420.000
- Total Transaksi usaha Rp 2.340.062.000

Kompilasi Data Simpanan, Transaksi Usaha dan SHU per anggota (Rp.000) adalah sbb :

No. Angg	Nama Anggota	Jumlah Simpanan	Transaksi Usaha	S H U Modal	S H U Trans.Anggt	Jml. SHU Per.anggt
1	Adi	800	5.500	55,58	131,62	87,20
2	Budi	1.500	4.800	104,22	114,87	19,09
3	Coki	2.900	0	201,49	0	201,49
4	Dedi	500	8.400	34,74	201,02	235,76
5	Edo	1.000	4.000	69,48	95,72	65,20
6	Farid	1.200	10.000	83,38	239,31	322,69
7	dst	dst	dst	dst	dst	dst
s/d 142						
	Jumlah	345.420	2.340.062	24.000	56.000	80.000

SHU Per Anggota = SHU jasa anggota + SHU jasa modal

$$\text{SHU transaksi Adi} = \frac{V_{\text{adi}}}{\text{UK}} \times \text{JUA} = \frac{5.500}{2.340.062} \times 56.000 = 131,62$$

$$\text{SHU modal Adi} = \frac{S_{\text{Adi}}}{\text{TMS}} \times \text{JMA} = \frac{800}{45.420} \times 24.000 = 55,58$$

$$\text{Total SHU Adi} = 131,62 + 55,58 = 187.200$$

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Atmadji, 2007. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Besarnya Sisa Hasil Usaha Koperasi Dari Aspek Keuangan Dan Non-keuangan di Indonesia*.
- Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. Vol. 7 No. 2. 2007:217-232. Baswir, Revrison, 2000. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2001. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: YKPN. Liana, 2009. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Waru Buana Putra, Sidoarjo*, Fakultas Ekonomi, UPN Jawa Timur
- Narvanti, Puput dan Praningrum, 2008, *Pengaruh Modal Usaha, Anggota, Volume Usaha pada Koperasi Manunggal Karsa*, Majalah ilmiah ekonomi dan pembangunan, Universitas Ratu Samban. Fakultas Ekonomi, Arga Makmur, Vol. 1, No. 1, Hal: 1 – 10
- Ngongo, Petrus Bulu, 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Terhadap Kinerja Koperasi*. (Jurnal Elektonik) diakses pada tanggal 28 September 2010: www.jurnalekonomi.com
- Partomo S.T. dan Abdul Rahman S., 2020. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pedhazur, E. J. 1997. *Multiple Regression in Behavioral Research (3rd ed.)*. Orlando, FL: Harcourt Brace.

Septiasih, Retno (2009), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Rembang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi : Teori dan Praktek*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sukmalega, Dian (2010), *Pengaruh Permodalan dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri di Kabupaten Solok Sumatera Barat*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

<http://depkop.go.id>

http://www.smecca.com/Files/PEMERINGKATAN/KOP/Prop_15_D IY.pdf http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1108110_2085-5834.